



PERANAN DANA PIHAK KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCING* DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015 -2018

AGUS TOMI

Universitas Islam Negeri Lampung

Bangsarman03@gmail.com

TULUS SURYANTO

Universitas Islam Negeri Lampung

tulus@radenintan.ac.id

RUSLAN ABDUL GHOFUR

Universitas Islam Negeri Lampung

Raghofur2017@gmail.com

Suggested Citation:

Solarin SA, Wan Sulaiman WA, Jauhari D. 2011, An Ardl Approach To The Determinants Of Non- Performing Loans In Islamic Banking System In Malaysia. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 1, No.2

Abstract:

This study aims to determine whether there is an influence of Third Party Funds (DPK) and Non Performing Financing (NPF) on the growth of Islamic commercial bank financing in Indonesia period 2015-2018. This research method uses quantitative research with explanatory research approach. The statistical test used is multiple linear regression using Islamic commercial bank financial evidence sourced from the publication report of the Republic of Indonesia's financial services authority for the period 2015-2018 as a research sample. The results showed that third party funds had a significant effect on the growth of Islamic commercial bank financing. Non-performing financing does not have a significant effect on the growth of Islamic commercial bank financing in Indonesia

Keywords: Consumptive, DPK, Financing, Investment, NPF, Working Capital.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2015-2018. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif *eksplanatory research*. Uji statistik yang dipergunakan adalah regresi liner berganda menggunakan data keuangan bank umum syariah yang bersumber dari laporan publikasi otoritas jasa keuangan republik Indonesia periode 2015-2018 sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah. Non performing financing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah di Indonesia.

Kata Kunci: DPK, Investasi, Konsumtif, Modal Kerja, NPF, Pembiayaan.

JEL Classification: E51, G21

Pendahuluan

Bank Islam atau yang dikenal dengan bank syariah di Indonesia, merupakan bagian dari ekonomi Islam. Sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama), menyebutkan ekonomi Islam adalah perbuatan meliputi Bank Islam, Lembaga Keuangan Mikro Islam, Asuransi Islam, sekuritas Islam, Pembiayaan Islam, Pengadilan Islami, Dana Islam Lembaga Keuangan Islami, dan Bisnis Islam. Dengan adanya undang-undang tersebut adalah wujud dari dukungan pemerintah dalam pelaksanaan sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, hal ini merupakan modal dasar bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia untuk dapat mengabil posisi di masyarakat sebagai sebuah solusi dari penegakan syariat Islam dalam bidang ekonomi.

Selain itu pemerintah juga telah meperkuat landasan operasional dengan diterbitkannya undang-undang khusus tentang perbankan yang diakui sebagai lembaga keuangan yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga keuangan konvensional. Ditambah dengan aturan-aturan lainnya yang lebih mengedepankan sikap kehati-hatian pemerintah dalam implementasi di lapangan terhadap syariat Islam, sehingga hadirnya bank syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan solusi dan memiliki nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Implementasi pelaksanaan diterapkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sampai dengan Desember 2018 telah berdiri 14 bank umum syariah, 32 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan jumlah tersebut total asset perbankan syariah gabungan bank umum syariah sebesar Rp316,691 milyar, unit usaha syariah sebesar Rp160,636 milyar serta bank pembiayaan syariah sebesar 12,361 milyar atau total menjadi 489,680 milyar atau masih dibawah 5,97% dari perbankan konvensional di Indonesia yang jumlah assetnya sebesar Rp8.204,039 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa porsi bank syariah masih sangat kecil jika dilihat dari komposisi demografi penduduk muslim di Indonesia dan ini adalah tantangan bagi bank syariah untuk dapat mengimbangi dominasi perbankan konvensional.

Bank syariah yang telah beroperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan dari *maqasyid* syariah yaitu untuk menciptakan kesejahteraan (*falah*), meskipun untuk menciptakan kesejahteraan tidaklah semudah yang dibayangkan dan banyak faktor yang dapat menghambat maupun yang memicu terwujudnya kesejahteraan di masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu kinerja bank syariah menjadi sangat penting karena untuk dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga harus memenuhi syarat kesehatan perbankan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu yang menjadi produk perbankan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat maupun dunia usaha untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan.

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan bank syariah memiliki lima bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *ijarah Muhammad* (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di bank syariah antara lain tingka bagi hasil, *Non performing Financing (NPF)*, *Finance to Deposit Ratio (FDR)*, dan *return to Asset (ROA)*. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing (NPF)* merupakan faktor yang paling signifikan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan dari faktor-faktor yang ada lainnya, meskipun *financing to deposit ratio (FDR)* memberikan pengaruh yang signifikan Fauziah, dkk (2015). Selanjutnya sebagai lembaga intermediasi, bank juga menampung dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro serta deposito yang akan dipergunakan untuk menjaga likuiditas dan sebagai sumber pembiayaan atau disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi dana pihak ketiga maka akan semakin tinggi pembiayaan yang dapat disalurkan dan hal ini berlaku sebaliknya, setelah dana pihak

ketiga dikumpulkan oleh bank maka sesuai dengan fungsi dari intermediasi bank berkewajiban untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.

Melihat tuntutan perkembangan bank syariah yang semakin tinggi maka peranan dewan pengawas syariah dan Majelis Ulama Indonesia juga harus maksimal dalam rangka mengkaji aspek syariah suatu produk serta mengawasi pelaksanaan atas keputusan yang telah dikeluarkan sehingga pelaksanaannya telah benar-benar sesuai dengan kaidah dan fatwa. Dana pihak ketiga dan rasio pembiayaan terhadap pendanaan dan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Indonesia, hal ini sesuai dengan penelitian Jaenal Effendi, dkk (2018). *Capital Adequacy ratio* (CAR) memberikan dampak negatif terhadap *non performing financing* pada bank syariah di Indonesia, namun rasio pembiayaan terhadap simpanan, sertifikat bank Indonesia syariah tidak berpengaruh terhadap terjadinya *non performing financing*. Namun demikian apabila terjadi peningkatan modal bank syariah menunjukkan bahwa bank tersebut dapat menerima dan mengatur berbagai risiko yang muncul dari kegiatan operasional bank termasuk risiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Melinda Visca Wulandari, dkk (2019). Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dimana suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensial loss Rivai dan Veithzal (2008). Menurut Mahmoedin (2004), *non performing financing* pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (*mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian *eksplanatory*. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia, sampel yang digunakan adalah bank umum syariah yang terdapat dalam laporan publikasi otoritas jasa keuangan republik Indonesia tahun 2015-2018 yaitu sebanyak 14 Bank. Data diperoleh dari laporan publikasi otoritas jasa keuangan Republik Indonesia berupa dana pihak ketiga, *non performing financing* dan jumlah pembiayaan pada periode 2015-2018. Uji statistik yang dipergunakan adalah uji regresi linier berganda.

Hasil Penelitian

Uji Linier Berganda

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari pengaruh variabel dana pihak ketiga (X1) dan variabel *non performing financing* (X2) dan terhadap pertumbuhan pembiayaan (Y) bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda ANOVA^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	94.632.809	39.774.154		2.379	.022
1 dpk	.311	.094	.437	3.326	.002
npf	5.579	4.518	.162	1.235	.223

Sumber : Data diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka model regresi berganda variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan di bank umum syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

$$Y = 94632.809 + 0.311 X_1 + 5.579 X_2$$

Konstanta sebesar 94632.809 yang berarti bahwa jika tidak ada penambahan dana pihak ketiga dan kenaikan *non performing financing*, maka jumlah pembiayaan sebesar 94632.809, Koefisien regresi X_1 sebesar 0.311 menunjukkan bahwa setiap penambahan dana pihak ketiga maka akan ada penambahan pembiayaan sebesar 0.311. Koefisien regresi X_2 sebesar 5.579 setiap penambahan *non performing financing* diiringi dengan adanya penambahan pembiayaan sebesar 5.579. Meskipun *non performing financing* (NPF) memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan, namun dari angka signifikansi NPF sebesar $0.220 > 0.05$, sehingga signifikansinya rendah, berbeda dengan DPK yang memiliki angka signifikansi sebesar $0.02 < 0.05$ menunjukkan bahwa DPK memiliki angka lebih kecil dari 0.05 berarti memiliki hubungan yang signifikan.

Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel DPK sebesar 3,326; variabel NPF sebesar 1,235. Sementara itu nilai t_{tabel} uji 2 (dua) sisi pada $\alpha = 5\%$ dengan $df = 45$ sebesar 1,679. maka variabel DPK nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,002 maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan variabel NPF nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi 0,223 maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hasil regresi mengindikasikan bahwa variabel DPK berpengaruh nyata terhadap pembiayaan. Koefisien regresi DPK sebesar 0,311 diartikan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF tidak secara signifikan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan di bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 2. Uji Simultan Uji Regresi Linier Berganda ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6067396230.946	2	3033698115.473	6.987	.002 ^b
	Residual	19538075887.721	45	434179464.172		
	Total	25605472118.667	47			

Suber: Data diolah (2019)

Nilai F hitung sebesar 6.987 dan nilai F tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan $df (2,45)$ sebesar 3,20. Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel sehingga H_0 ditolak. Hasil regresi ini mengindikasikan bahwa secara serentak variabel NPF dan DPK mempengaruhi nilai pembiayaan

Tabel 3. Uji Regresi Linier Berganda Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.487 ^a	.237	.203	20836.97349

Sumber : Data diolah (2019)


Nilai koefisien determinan sebesar 0,237 artinya hasil regresi menunjukkan bahwa variasi NPF dan DPK mampu menjelaskan variasi nilai pembiayaan sebesar 23,7% dan sisanya sebesar 66,3% oleh factor lain di luar model. Dengan kata lain besarnya pengaruh variabel DPK dan variabel NPF terhadap pembiayaan bank umum syariah sebesar 23,7%.

Pembahasan

Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah periode 2015 – 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan regresi linier berganda, maka dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan di bank umum syariah dengan nilai signifikansi sebesar 0,02. Hal ini juga terlihat dari gambar grafik hubungan antara DPK dan pembiayaan di bank umum syariah periode 2015 -2018 sebagai berikut.

Gambar 1. Grafik Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Tahun 2015 – 2018



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dana pihak ketiga dan pembiayaan memiliki arah yang sejajar sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2017, bahwa pada periode tersebut dana pihak ketiga berkontribusi positif terhadap penyaluran pembiayaan di bank umum syariah, semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaenal Effendi dkk, yang dimuat pada *economic journal of Emerging Markets*, menjelaskan bahwa dana pihak ketiga dan rasio pembiayaan terhadap pendanaan dan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Indonesia.

Pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan (konsumtif, Modal Kerja dan Investasi) pada bank umum syariah tahun 2015 hingga 2018.

Secara simultan *non performing financing* (NPF) berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan di bank umum syariah sepanjang tahun 2015 – 2018 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.220 yang melebihi koefisien α (0.05). Hal ini disebabkan oleh terjadinya hapus buku dalam rangka memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menyebabkan penurunan nilai pembiayaan secara signifikan pada tahun 2017 (terlihat pada gambar 1), sementara *non performing financing* (NPF) tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berdasarkan uji signifikansi NPF memang tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan bank umum syariah hal ini bertentangan dengan penelitian Lifestina Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtiyas (2014) menyatakan bahwa *non performing financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, yang artinya apabila NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah mengalami penurunan begitu juga sebaliknya, dan penelitian Fauziah Adzimatunur, dkk (2015), Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) merupakan faktor yang paling signifikan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan dari faktor-faktor yang ada lainnya.

Pengaruh *non performing financing* (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) secara simultan terhadap pertumbuhan pembiayaan, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variasi NPF dan DPK mampu menjelaskan variasi nilai pembiayaan sebesar 23,7% dan sisanya sebesar 66,3% oleh faktor lain di luar model, dengan kata lain bahwa secara simultan bahwa NPF dan DPK tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah, karena masih ada sebesar 66,3% faktor lain yang lebih dominan dibandingkan dengan NPF dan DPK. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, dkk (2015) yang memasukkan *financing to deposit ratio* (FDR) sebagai faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah

Kesimpulan

Terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah pada periode 2015-2018, Kedua terdapat pengaruh yang tidak signifikan *non performing financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah pada periode 2015-2018. Ketiga secara simultan terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, 2009
- Adzimatinur, Fauziah dkk. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam Jurnal Al Muzara'ah ISSN p:2337-6333, e: 2355-4363.2015
- Agama, Departemen. *Terjemahan Al Quran*, tahun 2009
- Hadiyati, Puji. *Pengaruh Non Performing financing Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*, dalam E-Jurnal manajemen dan bisnis, vol. 1 no. 1, 2013
- Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016*, Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No 2, 2017
- Kurniawanti, A., & Zulfikar, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Analysis of Factors Affecting Profit Sharing Volume at Sharia Banks in Indonesian)*. *Journal International Standard Book Number*: 1(2), 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Maulida Yanti Evi dkk, *The Effect of Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio and Non Performing Financing to Financing and Its Impact on Profitability Of Indonesian Sharia Banking (Study at Sharia Commercial Banks Periode 2011 -2015)*, Account and Financial Management Journal e-ISSN: 2456-3374. Vol Issue 01 Jan 2018
- Melinda Visca Wulandari dkk, *Determinant Non Performing Financing in Indonesia Islamic Bank, Conference Paper, The 2nd International conference on Islamic Economic, Business and Philantropy (ICIEBP)*, 28 March 2019.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press 2004
- Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah pasal 2 ayat 3*
- Rivai, Veitzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi syariah bukan opsi tetapi solusi)*, Bumi Aksara, Jakarta 2009
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Fiancial Management (teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis bagi lembaga keuangan dan bisnis, praktisi serta mahasiswa)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012



- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Edisi ke-3, 2012*
- Suhartati, Nur. *Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012)*, dalam Jurnal Ilmu Manajemen Volume 1 No. 4 Juli
- Suwarman, Ujang, *Perilaku konsumen (Teori dan penerapan dalam pemasaran)*, Cetakan kedua Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah, (Laporan Penelitian)*, Fakultas Hukum Unair, 2008
- Wardiantika, Lisfstina dan Rohmawati Kusumaningtias. *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Sariah Tahun 2008-2012*, dalam Jurnal Ilmu Manajemen. Vol 2 Nomor 4, Oktober 2014